



## **Fungsi Lembaga Kursus dan Pelatihan Dalam Pemberdayaan Peserta Perspektif Etika Bisnis Syariah**

**Deasy Maya Sari<sup>1</sup>, M Nesor<sup>2</sup>, Ritawati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung

*e-mail*: deasymayasari178@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstrak** : Peserta Kursus dan Pelatihan sebagai bagian dari pada masyarakat, perlu terus-menerus mengembangkan diri mereka sepanjang karier yang mereka lakukan dan tempuh. Dimana hal ini dapat dilakukan melalui lembaga kursus dan pelatihan menyediakan peluang untuk pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk kursus lanjutan, sehingga membantu masyarakat tetap relevan dan lebih baik lagi dalam bidang mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum fungsi lembaga kursus dan pelatihan dalam pemberdayaan peserta melalui perspektif etika bisnis syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *literatur review* dimana metode ini merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder yang berfokus pada implementasi etika bisnis dalam lembaga kursus dan pelatihan sebagai sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi lembaga kursus dan pelatihan dalam pemberdayaan peserta melalui perspektif etika bisnis syariah ialah dimana masyarakat, dalam hal interaksi sosial membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten pada bidang keahliannya, sehingga akan berguna untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam hal ini, lembaga kursus dan pelatihan mengedepankan etika bisnis Islam dengan dasar-dasar moralitas serta refleksi kritis dan rasional melalui norma-norma melalui dasar sifat *shidiq, fathanah, amanah, tabligh* serta *istiqamah*.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Etika Bisnis Syariah

## PENDAHULUAN

Proses memberikan informasi data secara mudah, cepat, bermakna, global, berkelanjutan dan bermakna oleh lembaga kursus dan pelatihan sangat diperlukan untuk tujuan pemberdayaan atas apa yang menjadi perkembangan saat ini. Namun demikian banyak lembaga secara menyeluruh belum semuanya mampu memperhatikan etika bisnis syariah, sebagai sebuah perwujudan hubungan manusia dengan Allah Swt. manusia dengan manusia dan manusia dengan alam ini.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً  
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ  
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ



Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 30).

Berdasarkan pada Permendiknas pasal 81 Tahun 2013 disebutkan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah lembaga pendidikan nonformal yang dibentuk bagi individu yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk meningkatkan diri, mengembangkan profesi, pekerjaan, berwirausaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Daryani et al., 2023). Lembaga kursus dan pelatihan adalah jenis pendidikan nonformal yang dibuat untuk orang-orang yang memerlukan

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat (Dewi, 2020).

Pendidikan nonformal, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan semua berbasis masyarakat. Ketiga ide tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang melalui perubahan cara mereka berpikir. Pendidikan nonformal memiliki banyak peluang untuk menyentuh aspek-aspek pemberdayaan karena pembelajarannya bersifat individu dan berpusat pada peserta didik. Program-program yang ada di pendidikan nonformal berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, lapangan pekerjaan, wirausaha, dan sektor pembangunan pada umumnya (Laila & Salahudin, 2021). Membangun kualitas manusia dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran yang penting sangat bermanfaat bagi potensi masyarakat yang akan dibangunnya. Ada dua cara berbeda untuk mendapatkan pemberdayaan: belajar sendiri atau dari orang lain. Yang pertama biasanya berasal dari komunitas, organisasi, atau lembaga pemberdayaan lainnya (Ismayati et al., 2022).

Proses pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kursus dan pelatihan bersinggungan langsung dengan kepentingan orang lain, sehingga diperlukan cara untuk menjaga hubungan tersebut tetap terjalin baik. Islam tidak akan pernah membiarkan begitu saja masyarakat atau seseorang melakukan sesuatu sesuka hati mereka untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atas keinginannya dengan cara menghalalkan semua cara. Agama memiliki peran strategis dalam kehidupan bahkan sejak

belum munculnya peradaban manusia yang mengatur tindak tanduk manusia yang bersumber dari Tuhan (Rosidin et al., 2020). Bisnis adalah tindakan antara orang yang mencakup pembelian dan penjualan, produksi, dan hal-hal lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan akhir. Secara umum, bisnis didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan penghasilan atau mata pencaharian dengan mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien dan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam hidupnya. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan (Isnaini, 2022).

Islam menempatkan etika sebagai prinsip mendasar dalam seluruh aktivitas sosial ekonomi manusia, khususnya aktivitas bisnis, jual beli (berdagang). Dalam menjalankan segala aktivitas terutama kegiatan bisnissangat memerlukan adanya etika. Dalam Islam, etika dianggap sebagai kumpulan nilai yang tak terbatas dan agung yang memberikan pedoman untuk perilaku dan sikap manusia. Ini didefinisikan sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta dari perspektif filosofis (Wahyuningsih, 2022).

Di dalam era bisnis modern seperti pada saat ini, untuk menghadapi berbagai persaingan bisnis serta untuk mewujudkan persaingan yang sehat dalam bisnis, maka dikenal dengan istilah etika bisnis. Etika bisnis sendiri merupakan cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga

masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Etika sendiri dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika bisnis Islam yang digunakan mengacu pada lima aksioma, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, ihsan, dan tanggung jawab (Ridho et al., 2023).

Bersama dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam bisnis. Sesungguhnya dalam hal seluruh pelaksanaan kehidupan telah diatur dalam pandangan ajaran Agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan). Islam disegala aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja

penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat (Azmi, 2021).

Pada tahun 2015, Dr. Wartanto, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Kemdikbud, menyampaikan hal ini kepada pers di Solo, Jawa Tengah. Dia menyatakan bahwa dari 17.776 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ada di Indonesia, sebanyak 78%, atau 1.200-ansaja, telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Sisanya tidak mendapatkan akreditasi (Nugraheni & Desmawati, 2020). Selain itu, karena prinsip Negara Republik Indonesia bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, pekerja atau buruh secara yuridis bebas dalam hubungan kerja mereka dengan pengusaha. Semua bentuk perbudakan dilarang. Namun, secara sosiologis, pekerja dan buruh tidak bebas karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, sebagai individu yang tidak memiliki cara lain untuk bertahan hidup selain tenaganya, dan kadang-kadang terpaksa menerima hubungan kerja dengan majikan, meskipun ini merugikan bagi mereka sendiri, lebih-lebih saat ini, ketika jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Karena itu, pekerja dan buruh seringkali dipaksa oleh majikan untuk menerima upah yang relatif kecil. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah—pekerja atau buruh dari kekuatan majikan dan menempatkannya pada tempat yang layak sesuai dengan martabat dan harkat manusianya (Suryani et al., 2020).

Latar belakang diatas menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum fungsi lembaga kursus dan pelatihan dalam

pemberdayaan peserta perspektif etika bisnis syariah sebagai dasar dari pada aktivitas sosial bermasyarakat terutama dalam proses bisnis dan masih terdapat beberapa temuan pada lembaga kursus ataupun pelatihan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Fungsi Lembaga Kursus Dan Pelatihan**

Lembaga kursus dan pelatihan merupakan lembaga pendidikan non formal yang sangat berperan dalam memberikan layanan pengetahuan keterampilan dan sikap bagi masyarakat serta merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program kemiskinan dan pengangguran, hal ini didukung oleh jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang mencapai kurang lebih seribu LKP di Indonesia dengan berbagai jenis keterampilan dan ini merupakan kekuatan yang sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan luar sekolah perkembangannya semakin pesat dan telah menjadi pilihan utama bagi para calon angkatan kerja (Aryaningrat & Hidayat, 2023).

Secara umum tujuan lembaga kursus dan pelatihan dari pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar dan kebutuhan tingkat lanjut. Kebutuhan tingkat dasar seperti pendidikan keaksaraan, kesetaraan, dan pengetahuan umum lainnya, sedangkan kebutuhan tingkat lanjut seperti pendidikan kesenian, pengajian dan sebagainya (Qona'ah, 2023).

### **Pemberdayaan**

Terdapat delapan prinsip dalam pemberdayaan yaitu meliputi:

1. Pemberdayaan merupakan bagian integral proses pemberdayaan itu sendiri.
2. Proses pemberdayaan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pelestarian prasarana yang akan dan telah dibangun.
3. Manusia sebagai subjek pembangunan.
4. Membantu masyarakat menggali potensi yang dimilikinya dan mengembangkannya.
5. Upaya meningkatkan kualitas manusia dan secara mandiri mampu menjadi individu yang produktif.
6. Masyarakat diberi kepercayaan, kesempatan dan keleluasaan dalam mengembangkan potensinya.
7. Memberi dorongan pada masyarakat dalam mengembangkan partisipasi masyarakat berupa pikiran, tenaga, dan materi, dan
8. Pemberdayaan mengandung filosofi menolong diri sendiri dan partisipasi masyarakat (Hidayat & Makhrus, 2021).

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari paradigma perubahan sosial yang didasarkan pada realitas implementasi teoriteori pembangunan yang kurang berpihak pada kepentingan dan partisipasi masyarakat secara merata. Diskursus tersebut cukup beralasan, karena: pertama, paradigma dan atau aliran pembangunan yang berlangsung selama tiga (3) dasawarsa zaman orde baru dengan menggunakan top down sebagai pendekatan telah membelenggu kebebasan dan partisipasi masyarakat. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan top down sebagai pendekatan hanya mensejahterakan sekelompok orang atau pihak-pihak yang berkuasa atas kebijakan dan permodalan. Ketiga, orientasi pertumbuhan ekonomi lebih mengutamakan pembangunan ekonomi

industri besar dan teknologi mesin yang memaksa Sumber Daya Manusia (SDM) lokal kehilangan lapangan pekerjaan dan hanya mampu menjadi obyek, buruh kerja, dan atau penonton (Faizal, 2015; Arif et. al, 2024).

### **Perspektif Etika Bisnis Syariah**

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kata "*ethos*", yang darinya kita mendapat kata "*ethics*", yang berarti "sifat", sehingga hal tersebut bukan "peraturan" atau "undang-undang". Etika sangat terkait dengan perilaku integritas. Istilah integritas berasal dari bahasa Inggris yaitu "*integrity*" yang akar katanya adalah "*integer*" yang berarti "keseluruhan", dan kata "*integrate*" yang berarti "menyatukan" dalam jumlah yang lebih besar atau secara keseluruhan. Integritas berarti keseluruhan, kesatuan dan harmoni (Wawo & Amiruddin, 2020).

Etika bisnis mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan usaha. Salah satu tantangan yang signifikan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang etika bisnis menurut prinsip dan tata cara Islam, terlepas dari apakah usaha tersebut berskala besar, menengah, atau kecil (Anggraeni et al., 2023). Etika bisnis Islam sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Qur'an dan hadits (Hamidah et al., 2023).

Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan. Adapun bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan Syariah atau Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT. untuk

mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Meskipun metode yang digunakan adalah fenomena normal (Murtafiah, 2021). Para peneliti berusaha untuk mendapatkan data tentang pendapat domestik peserta melalui perhatian terfokus, pemahaman empatik dan penanggungan atau penekanan praduga tentang subjek yang bersangkutan. Seperti disebutkan di atas dan didukung oleh Bogdan, agar seseorang dapat memahami makna peristiwa dan interaksi manusia, diperlukan orientasi teoritis atau perspektif secara fenomenologis (Auni & Johansyah, 2022). Jenis penelitian ini adalah literatur *review* dimana metode ini merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi semua data melalui pemotongan dan penyederhanaan data yang ada sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data yang sudah direduksi sesuai dengan topik penelitian yaitu fungsi lembaga kursus dan pelatihan dalam pemberdayaan peserta melalui perspektif etika bisnis syariah. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi data untuk menarik konklusi yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu mengkomparasikan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Tujuan literatur *review* adalah untuk mengakumulasi intisari dari penelitian yang telah ada dan melakukan suatu kajian pada beberapa pandangan para

ahli terkait topik yang dibahas yang telah tertulis dalam teks (Shalsabila et al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Fungsi Lembaga Kursus Dan Pelatihan Dalam Pemberdayaan Peserta Perspektif Etika Bisnis Syariah**

Pelaksanaan program khusus dan pelatihan merupakan serangkaian proses yang dijalankan berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksud tujuan untuk mencapai kepentingan lembaga maupun individu dalam meningkatkan produktifitas dalam bekerja serta dapat menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berdaya dan memiliki nilai kualitas yang kompeten sesuai bidang keahlian yang di tekuni (Bastomi et al., 2023).

LKP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Purwanti & Pandansari, 2023). Dengan menekankan pada pengembangan sikap dan kepribadian profesional serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan praktis, pendidikan nonformal berfungsi untuk memaksimalkan potensi peserta didik, sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 2. Menurut Depdiknas 2006:5, tujuan pendidikan nonformal adalah memberikan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap bagi masyarakat yang membutuhkannya guna memajukan karir, mencari pekerjaan, mandiri atau melanjutkan studi lebih lanjut. Untuk memaksimalkan calon murid dengan kemampuan dan otak yang luar biasa, peluang pertumbuhan yang mempromosikan kehebatan harus

dilaksanakan. Baik dari segi potensi intelektual maupun keterampilan atau bakat yang unik.

Pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Perspektif Pluralis. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain.
2. Perspektif Elitis. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elit, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elit.
3. Perspektif Strukturalis. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural delimitasi.
4. Perspektif Post-Strukturalis. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *post*-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis.

Definisi pemberdayaan menurut Sumodiningrat adalah kemampuan individu yang bersinegi dengan masyarakat dalam menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Fitria, 2020). Menurut

Page dan Czuba, pemberdayaan adalah suatu konstruksi bersama oleh multi-disiplin ilmu dan bidang yang mencakup bidang pengembangan masyarakat, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan disiplin keilmuan lainnya yang terkait dengan interaksi sosial dan organisasi (Afrina, 2020). Sedangkan menurut Edy Soeharto, pengembangan ekonomi masyarakat adalah sebuah upaya bersama dan terencana dalam meningkatkan standar kualitas hidup manusia dalam bidang ekonomi (Sugianto, 2022).

Etika memiliki dua pengertian. Pertama, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari buruk. Etika merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu. Dalam islam etika merupakan akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis, oleh karena itu jika ingin selamat dunia dan akhirat, maka harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis.

Haidar Baqir menyatakan bahwa etika sering diidentikkan dengan moral atau moralitas. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Etika disebut juga ilmu normatif, karena didalamnya mengandung norma nilai-nilai yang dapat digunakan dalam

kehidupan. Ilmu etika adalah ilmu yang mencari keselarasan perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. (Bastomi et al., 2023)

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW sebagai pedagang adalah, selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat shidiq, fathanah, amanah dan tabligh, ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat *Istiqamah*. *Shidiq* berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. *Istiqamah* atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. *Istiqamah* dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. *Fathanah* berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Amanah, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. Tabligh, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Wawo & Amiruddin, 2020) Dalam Beretika Allah Swt berfirman, yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا  
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa

takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56)

## SIMPULAN

Pemberdayaan lembaga kursus dan pelatihan perspektif etika bisnis syariah merupakan suatu proses interaksi sosial dalam meningkatkan taraf hidup seseorang melalui satuan pendidikan nonformal, sehingga akan ada seseorang atau masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang berdaya serta memiliki kualitas kompeten pada bidang keahliannya masing-masing dengan dasar bahwa lembaga memperhatikan dasar-dasar moralitas dari pada norma serta refleksi kritis dan rasional melalui sifat *shidiq, fathanah, amanah, tabligh* serta *istiqamah*. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga kursus seperti lembaga kursus yang masih belum memiliki surat izin operasional atau lembaga pelatihan yang masih belum cukup membekali peserta didiknya terkait perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja, sehingga masih banyakk pelanggaran yang dilakukan oleh majikan kepada tenaga kerja.

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu membahas lebih luas permasalahan-permasalahan yang bersinggungan dengan lembaga kursus dan pelatihan dari perspektif lainnya. Sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kursus dan pelatihan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan berdampak positif bagi masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan



- Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Anggraeni, I. M., Kadafi, M., Aflah, M. V. N., & Firzatullah, M. D. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 165–175.
- Aryaningrat, R. A. R., & Hidayat, A. N. (2023). Manajemen Pengorganisasian Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Cambridge Post Kecamatan Majalaya–Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 2(1), 13–20.
- Auni, L., & Johansyah, J. (2022). I Serahen Ku Tengku-Guru Sebagai Model Komunikasi Edukatif Berbasis Kearifan Lokal di Dayah As-Sirajy Kabupaten Aceh Tengah. *Ta'dib*, 12(1), 35–42.
- Azmi, K. (2021). Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 55–65.
- Arif, M., Hamzah, Z., & Putri, F. (2024). Peningkatan Kinerja Karyawan Bank Syariah Melalui Pemberdayaan Karyawan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 417–429.
- Bastomi, A., Addiarrahman, A., & Zahara, A. E. (2023). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT Trimitra Lestari Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam). *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(6), 436–457.
- Daryani, R. D., Rukanda, N., & Ansori, A. (2023). Peran Fasilitator dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Kursus Tata Busana Di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Jelita Masa. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 6(3), 351–358.
- Dewi, R. V. K. (2020). Pemberdayaan Perempuan Peserta Pelatihan Tata Rias Pengantin di Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Vivi Kota Samarinda. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 12–17.
- Faizal, F. (2015). Diskursus pemberdayaan masyarakat. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 35–51.
- Fitria, F. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes. *Adl Islamic Economic*, 13–28.
- Hamidah, H., Afifudin, A., & Alrasyid, H. (2023). PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PROMOSI PRODUK (Studi Kasus Proyek POWER CRISPY Studi Independen Bersertifikat E-Commerce Batch 2). *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal*, 3(2).
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586.
- Ismayati, I., Musaddad, E., Humaini, A., & Syafar, M. (2022). Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Adenis Pada Yayasan Mengetuk Pintu Langit Di Kota Cilegon. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 111–132.
- Isnaini, N. (2022). Konsep Pembentukan Islamic Branding Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(3), 127–144.
- Laila, D. A., & Salahudin, S. (2021). Pemberdayaan masyarakat Indonesia melalui pendidikan nonformal: Sebuah kajian pustaka. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 9(2), 100–112.
- Murtafiah, N. H. (2021). Analisis Manajemen Pengembangan Sumber

- Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional (Studi Kasus: Iai An Nur Lampung). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(02).
- Nugraheni, F., & Desmawati, L. (2020). Manajemen Program Kursus Tata Rias Pengantin Solo Putri Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Widya Semarang. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 37–49.
- Purwanti, R., & Pandansari, P. (2023). Manajemen Strategi Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Dessy Kecamatan Bergas. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(4), 226–239.
- Qona'ah, I. (2023). Evaluasi kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan formal. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1421–1424.
- Ridho, Z., Aisyah, S., & Mannan, A. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada UKM Sate Khas Madura. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(2), 88–99.
- Rosidin, R., Widodo, W., & Aminah, S. (2020). Strategi Penyuluh Agama Dalam Pemberdayaan Muallaf Turi Kabupaten Sleman. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 1–28.
- Shalsabila, I., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
- Sugianto, S. (2022). Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwil untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 2177–2183.
- Suryani, D. E., Marpaung, R., & Hia, N. (2020). Sosialisasi Uu Tenaga Kerja Di Lembaga Pelatihan Kerja (Lpk) Perhotelan Mitra Sauri. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1(1), 103–107.
- Wahyuningsih, S. (2022). Konsep etika dalam Islam. *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 8(01).
- Wawo, A., & Amiruddin, A. (2020). Corporte Social Responsibility dalam Perspektif Etika Bisnis dan Hukum Islam. *Jurnal Mirai Management*, 5(2).